



PUTUSAN

Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa.Warukidul : RT/RW : 10/03-Kec.Wiradesa, Kab.Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrodin, SH Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator yang berkantor di Dukuh Lampis Rt 11 Rw 05 Desa Sumut Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----
melawan

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa.Paweden RT / RW . 004 / 002, Kec.Buaran,Kab.Pekalongan., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 15 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 15 Maret 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 1 dari 13 hal.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/013/II/2018 pada tanggal 13 Februari 2018 bertepatan 27 Jumadil ula 1439 H dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Paweden, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan selama kurang lebih tiga (3) minggu, dan selebihnya Pemohon hidup bersama dengan kedua orang tua kandungnya di Desa Warukidul, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan hingga sekarang ini tanpa bersama dengan isterinya / Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga sekarang ini belum berhubungan kelamin (Qobla al -dukhul);
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia hanya selama sehari saja, selebihnya antara Pemohon dan Termohon sehari-harinya dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran / cekcok (saling diam dan mendiamkan), dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku suaminya, hal mana Termohon selaku isteri yang sah setiap diajak berhubungan badan dengan Pemohon selaku suaminya selalu menolaknya, dengan alasan sedang haidl / datang bulan, dan Termohon sebagai pasangan yang baru menikah dengan Pemohon juga bila diajak oleh Pemohon sebagai suaminya keluar rumah pergi jalan berdua juga tidak mau ;
5. Bahwa sebenarnya alasan Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon masih haidl / datang bulan setiap diajak hubungan badan dengan suaminya / Pemohon adalah bohong belaka, karena menurut kebiasaan, seorang perempuan dalam menjalani haidl / datang bulan paling banter adalah satu minggu harus sudah tuntas / bersih, disamping itu Termohon tampak sehat-sehat saja (nggak punya

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 2 dari 13 hal.



penyakit dan ngak sakit),sehingga dengan Termohon selalu menolaknya atas hal dimaksud- maka,dalam hal ini Termohon secara syari`at islam telah nyata -nyata NUSYUZ terhadap suami / Pemohon;

6. Bahwa dari keadaan tersebut Pemohon selama kurang lebih tiga minggu (3) minggu masih bertahan / bersabar mau hidup / tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tuanya Termohon,hal mana dilakukan demi keutuhan rumah tangganya walau hati Pemohon campur aduk perasaannya karena menanggung beban emosi / marah dan kecewa terhadap Termohon ;
7. Bahwa namun akhirnya kesebaran Pemohon habis,sehingga pada sekitar tanggal 05 Maret 2018 terjadi puncak pertengkaran,Pemohon dengan dijemput kedua orang tua kandungnya pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya Pemohon di Desa Warukidul, Kec. Wiradesa,Kab.Pekalongan,dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalunya tidak menghargai,tidak taat dan patuh / menolak / tidak mau melayani Pemohon ketika diajak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri ,dan sudah tidak tahan/sabar lagi dengan kelakuan /sikap Termohon yang telah berbohong menyatakan sedang haidl padahal hanya bohong belaka;
8. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar satu (1) minggu lebih,sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan Pemohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon ,dan yang pokok hubungan kekerabatan / kekeluargaan secara dhohir dan bathin antara Pemohon dan Termohon serta antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak harmonis lagi (tertutup rapat), disebab- kan masalah dimaksud;
9. Bahwa berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan diatas,- Pemohon sekarang ini telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 3 dari 13 hal.



Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu yang pada pokoknya

Termohon telah berbuat NUZUZ terhadap Pemohon / suami ;

Maka berdasarkan segala alasan / dalil - dali tersebut di atas, Pemohon mohon - kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN berkenan untuk menerima , memeriksa, dan mengadili perkara kami ini , dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama KAJEN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengi- rimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wira- desa, Kabupaten. Pekalongan , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan- untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama KAJEN berpendapat lain maka, moh on :

- Memberikan putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 23 Maret 2018, 06 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 4 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326161907910001, tanggal 7 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Nomor : 0046/013/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Dagang, tempat tinggal di Jl Mayjen Sutoyo Desa Waru Kidul RT 10 RW 03, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah pada bulan Februari 2018;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 minggu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 5 dari 13 hal.



Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu tidak mau diajak kumpul atau hubungan suami isteri, Termohon selalu mengelak dengan alasan masih haid;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua Termohon, sebelum menikah mereka tidak saling kenal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 1 bulan lebih;
 - Bahwa Oleh karena Termohon selalu menghindari dari Pemohon akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;
2. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JL Mayjen Sutoyo Desa Waru Kidul RT 10 RW 03, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah pada bulan Februari 2018;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 minggu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu tidak mau diajak kumpul atau hubungan suami isteri, Termohon selalu mengelak dengan alasan masih haid;

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 6 dari 13 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua Termohon, sebelum menikah mereka tidak saling kenal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 1 bulan lebih;
- Bahwa Oleh karena Termohon selalu menghindari dari Pemohon akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/013/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 7 dari 13 hal.



dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 13 Februari 2018 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Paweden, Kec. Buaran, Kab.- Pekalongan selama kurang lebih tiga (3) minggu, dan selebihnya Pemohon hidup bersama dengan kedua orang tua kandungnya di Desa Warukidul, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan hingga sekarang ini tanpa bersama dengan isterinya / Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga sekarang ini belum berhubungan kelamin (Qobla al -dukhul);
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia hanya selama sehari saja, selebihnya antara Pemohon dan Termohon sehari-harinya dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran / cekcok (saling diam dan mendingkan), dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 8 dari 13 hal.



suaminya,hal mana Termohon selaku isteri yang sah setiap diajak berhubungan badan dengan Pemohon selaku suaminya selalu menolaknya ,dengan alasan sedang haidl /datang bulan ,dan Termohon sebagai pasangan yang baru menikah dengan Pemohon juga bila diajak oleh Pemohon sebagai suaminya keluar rumah pergi jalan berdua juga tidak mau ;

- Bahwa sebenarnya alasan Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon masih haidl / datang bulan setiap diajak hubungan badan dengan suaminya / Pemohon adalah bohong belaka,karena menurut kebiasaan,seorang perempuan dalam menjalani haidl /datang bulan paling banter adalah satu minggu harus sudah tuntas / bersih, disamping itu Termohon tampak sehat-sehat saja (nggak punya penyakit dan ngak sakit),sehingga dengan Termohon selalu menolaknya atas hal dimaksud- maka,dalam hal ini Termohon secara syari`at islam telah nyata -nyata NUSYUZ terhadap suami / Pemohon;
- Bahwa dari keadaan tersebut Pemohon selama kurang lebih tiga minggu (3) minggu masih bertahan / bersabar mau hidup / tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tuanya Termohon,hal mana dilakukan demi keutuhan rumah tangganya walau hati Pemohon campur aduk perasaannya karena menanggung beban emosi / marah dan kecewa terhadap Termohon ;
- Bahwa namun akhirnya kesebaran Pemohon habis,sehingga pada sekitar tanggal 05 Maret 2018 terjadi puncak pertengkaran,Pemohon dengan dijemput kedua orang tua kandungnya pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya Pemohon di Desa Warukidul, Kec. Wiradesa,Kab.Pekalongan,dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalunya tidak menghargai,tidak taat dan patuh / menolak / tidak mau melayani Pemohon ketika diajak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri ,dan sudah tidak tahan/sabar lagi dengan kelakuan /sikap Termohon yang telah berbohong menyatakan sedang haidl padahal hanya bohong belaka;

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 9 dari 13 hal.



- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar satu (1) minggu lebih, sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan Pemohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon, dan yang pokok hubungan kekerabatan / kekeluargaan secara dhohir dan bathin antara Pemohon dan Termohon serta antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak harmonis lagi (tertutup rapat), disebabkan masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah; ----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon selama 3 minggu, oleh karena terjadi perselisihan masalah karena Termohon selalu tidak mau diajak kumpul atau hubungan suami istri, Termohon selalu mengelak dengan alasan masih haid dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga pisah selama 1 bulan lebih dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 10 dari 13 hal.



saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah selama 3 minggu tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyu bi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 11 dari 13 hal.



ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shughro terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu bain shughro terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 12 dari 13 hal.



pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan -----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 13 dari 13 hal.